



Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Historis-Sosiologis dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Kotemporer

M. Zia Al-Ayyubi

19205010019@student.uin-suka.ac.id
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muhammad Munif

munifmuhammad8@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

The current phenomenon of grave pilgrimage has caused reactions from various circles of society at large. There are differences of opinion (khilafiyah) regarding the laws of the grave pilgrimage. The two opinions contradict each other. This is because there are different interpretations in studying one of the hadith texts as a source of istidlal law. The results of the hadith research show that the hadith about the grave pilgrimage that was endorsed by Imam Muslim in the Shohih Muslim book is of shohih quality. This is of course after going through the research steps of the hadith sanad. Then the contextualization of the hadith is related to the hadith which states that grave pilgrimage is not allowed. Therefore, in solving khilafiyah problem regarding the law of pilgrimage, if there is someone who does not agree, then do not simply punish that person with the label bid'ah. However, when differences arise, it would be nice to explore the arguments of naqli and 'aqli so that compromises can then be made. So that in the end, Muslims are not easily divided when there is a khilafiyah.

Keywords: hadith, grave pilgrimage, contextualization.

Abstrak

Fenomena ziarah kubur yang terjadi saat ini, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) terkait hukum ziarah kubur. Kedua pendapat tersebut dapat dikatakan saling berkontradiksi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan interpretasi dalam mengkaji salah satu teks hadis sebagai sumber hukum *istidlal*. Hasil dari penelitian hadis menunjukkan bahwasanya hadis tentang ziarah kubur yang ditakhrij oleh Imam Muslim dalam kitab *Sahih Muslim* berkualitas *sahih*. Hal ini tentu setelah melewati langkah-langkah penelitian *sanad* hadis. Kemudian kontekstualisasi hadis tersebut bersangkutan dengan hadis yang menyatakan tentang tidak diperbolehkannya ziarah kubur. Oleh karena itu, dalam penyelesaian suatu masalah *khilafiyah* tentang hukum berziarah, jika terdapat seseorang yang tidak sependapat, maka jangan dengan mudahnya menghukumi seorang tersebut dengan label bidah. Akan tetapi ketika muncul

perbedaan, alangkah baiknya untuk menggali dalil *naqli* dan *'aqli* agar kemudian dapat dikompromikan. Sehingga, pada akhirnya umat Islam tidak mudah terpecah-belah ketika ada sebuah *khilafiyah*.

Kata kunci: *hadis, ziarah kubur, kontekstualisasi.*

Pendahuluan

Fenomena ziarah kubur yang terjadi saat ini, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwasanya ziarah kubur boleh dilakukan, adapula yang berpendapat sebaliknya. Kedua pendapat ini memang saling berkontradiksi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan interpretasi dalam mengkaji salah satu teks hadis sebagai sumber hukum yang ada. Meskipun ada perbedaan, masing-masing kelompok tersebut memiliki pijakan landasan teksnya masing-masing. Jika dilihat dari sisi fenomenologi, perbedaan tersebut sering dijumpai dalam suatu komunitas sosial dalam bentuk praktik menziarahi kubur, atau komunitas sosial yang tidak mempraktikkan ziarah kubur.

Sejauh ini kajian mengenai tradisi atau praktik ziarah kubur cukup banyak dilakukan oleh para pengkaji. Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat tiga kecenderungan dalam kajian atas praktik ziarah kubur. *Pertama*, kajian yang memfokuskan pada ranah tradisi, praktik, dan ritual yang berlangsung ketika ziarah. Di antaranya adalah hasil penelitian dari Rinaldi

dkk.¹, Abdul Aziz², Asmaran³, Jamaluddin⁴, Prima dan Maharani⁵, Nabila⁶. *Kedua*, kajian ziarah yang terfokus pada teks dan hukum ziarah, sebagaimana yang dilakukan Abusiri⁷, Muhaimin⁸, Wardani⁹. Setelah 1 Rinaldi Rinaldi, Dalmenda Dalmenda, and Rizki Putra Aslendra, "Perilaku Komunikasi Peziarah Kubur Jamaah Syatariah," *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 2017, <https://doi.org/10.25008/PKNK.V111.90>.

2 Abd. Aziz, "Ziarah Kubur, Nilai Didaktis dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2018, <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.33-61>.

3 Asmaran Asmaran, "Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2018, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128>.

4 Jamaluddin, "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan," *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 2015.

5 Prima Amri and Septiana Dwiputri Maharani, "Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang Dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler," *Jurnal Filsafat*, 2018, <https://doi.org/10.22146/jf.36054>.

6 Nabila Roshanbahar, "Konstruksi Sosial Ziarah Kubur Di Makam Gus Dur," *Artikel*, 2016.

7 Abusiri, "Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur (Kajian Sanad Dan Matan Hadis Tentang Ziarah Kubur)," *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 2018.

8 Abdul Wafi Muhaimin, "Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 2020, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11528>.

9 Putri Kusuma Wardani, "Hukum Ziarah Kubur bagi Perempuan Menurut Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul 'Ulama' dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

melihat literatur terdahulu tersebut, tulisan atau kajian tentang ziarah kubur ditinjau dengan pendekatan historis-sosiologis dan kontekstualisasinya dalam kehidupan kotemporer merupakan satu kajian yang luput dan belum pernah mendapatkan perhatian dari para peneliti.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang difokuskan untuk membahas tulisan ini, yaitu yang pertama, kelompok apa saja yang memakai hadis ini dan bagaimana kontekstualisasinya? Bagaimana analisis terhadap hadis tentang ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan? Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mendialogkan hadis-hadis ziarah kubur dengan fenomena yang terjadi serta memberikan sebuah solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan tengah agar masalah-masalah *khilafiyah* tersebut dapat menghindarkan umat Islam dari musibah perpecahan umat.

Diskursus Ziarah Kubur

Ziarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya). Adapun bentuk kata kerjanya yakni berziarah. Berziarah memiliki arti berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (seperti makam) untuk mengirimkan doa.¹⁰ Sedangkan pengertian kubur adalah lubang dalam tanah tempat menyimpan mayat, liang lahat, tempat pemakaman jenazah.¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya ziarah kubur adalah kunjungan seseorang pada tempat disemayamkannya orang-orang yang mulia, atau orang yang mempunyai hubungan dekat seperti sanak saudara.

Perbedaan ini pada dasarnya akan menimbulkan sebuah keraguan dalam beragama bagi setiap muslim yang masih awam. Masyarakat awam yang ilmu

dan pengetahuannya terbatas sangat membutuhkan pencerahan agar tidak terjadi keraguan. Akibat dari perbedaan pendapat tersebut, muncul fanatisme terhadap suatu kelompok tertentu. Ironisnya, terdapat beberapa golongan yang mengkafirkan muslim lainnya hanya karena hal-hal yang sepele, salah satunya ziarah kubur. Padahal, hal tersebut hanya karena adanya *khilafiyah* dalam memandang atau mengkaji salah satu teks hadis tentang ziarah kubur.

Terlepas dari itu, diskursus tentang ziarah kubur masih cukup menarik dan masih relevan dilakukan. Setidaknya, diskursus tentang fenomena tersebut melahirkan dua variasi yang ramai dikaji oleh para peneliti yaitu, *pertama*, diskursus ziarah kubur sebagai tradisi, fenomena, dan praktik. *Kedua* diskursus ziarah kubur dalam bingkai kajian teks normatif.

Kajian ziarah kubur sebagai tradisi, fenomena, dan praktik dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosada yang berjudul "Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak: Studi Kasus Makam Loang Baloq".¹² Terdapat pula literatur dengan tema yang sama namun berbeda pada objeknya sebagaimana hasil penelitian dari Prima Amri dan Septiana Dwiputri Maharani yang berjudul "Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler".¹³ Hasil penelitian berikutnya adalah karya dari Hartatik yang berjudul "Tradisi Ziarah di Jawa Tengah".¹⁴ Selain itu karya dari Asmaran yang berjudul "Membaca Fenomena Ziarah Wali di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk dan

12 Rosada, dan Wawansyah, "Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak (Studi Kasus Makam Loang Baloq)," *Historis | FKIP UMMat*, 2018, <https://doi.org/10.31764/historis.v2i1.198>.

13 Amri and Maharani, "Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang Dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler."

14 Endah Sri Hartatik, "Tradisi Ziarah di Jawa Tengah," *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 2011, <https://doi.org/10.14710/sabda.v6i1.13280>.

10 Kemendikbud, "Arti Kata Ziarah," accessed January 20, 2021, <https://kbbi.web.id/ziarah>.

11 Kemendikbud, "Arti Kata Kubur," accessed January 20, 2021, <https://kbbi.web.id/kubur>.

Tawassul”.¹⁵ Terakhir adalah oleh Al-Ayyubi¹⁶ yang berjudul ”Praktik Ziarah Kubur dan Perannya terhadap Hafalan di Makam KH. M. Munawwir Dongkelan, Panggunharjo, Bantul”. Dari data-data literatur sebagaimana yang telah disebut menunjukkan bahwa tradisi ziarah merupakan tradisi yang memiliki unsur-unsur spiritual-religius yang memberikan efek tertentu kepada peziarahnya.

Variasi kedua adalah ziarah kubur dalam bingkai kajian teks normatif yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur di antaranya adalah hasil pengkajian yang dilakukan oleh Abusiri dengan judul ”Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur: Kajian Sanad dan Matan Hadis tentang Ziarah Kubur”.¹⁷ Terdapat pula literatur lain hasil pengkajian dari Abdul Wafi Muhaimin yang berjudul ”Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan”.¹⁸ Dari data-data literatur sebagaimana yang telah disebut menunjukkan bahwa adanya perdebatan pada teks yang dijadikan sebagai pijakan dalam ziarah kubur.

Takhrij Hadis-hadis Ziarah Kubur

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, setidaknya dengan menggunakan kata kunci راز - روزي (zara-yazuru), penulis menemukan lima hadis yang terkait dengan perintah atau anjuran ziarah kubur. Adapun hadis-hadis yang berhasil penulis himpun adalah sebagai berikut:

15 Asmaran, “Membaca Fenomena Ziarah Wali di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk dan Tawassul.”

16 M. Zia Al-Ayyubi, “Praktik Ziarah Kubur Dan Perannya Terhadap Hafalan Al-Qur’an Di Makam KH. M. Munawwir Dongkelan, Panggunharjo, Bantul | MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir,” *Jurnal Maghza* 5, no. 1 (2020).

17 Abusiri, “Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur (Kajian Sanad Dan Matan Hadis Tentang Ziarah Kubur).”

18 Muhaimin, “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan.”

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim¹⁹

زُهَيْرٌ بْنُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ حَرْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ قَبْكَى وَأَبْنَكِي مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْتَ

Dari Abu Hurairah berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: “Saya memohon izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian.”

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَيْبْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكِيرَةً

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata, Rasulullah Saw. berkata: “Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka (sekarang)

19 Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), Juz. 2, hlm. 72.

berziarahlah. Karena sesungguhnya ketika meziarahinya adalah sebuah pengingat (kematian).”

3. Hadis yang diriwayatkan Imam

Ibnu Majah.²⁰

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذَنْ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ

Dari Abu Hurairah berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: “Saya memohon izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian.”

4. Hadis yang diriwayatkan oleh

Imam An-Nasa’i.²¹

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ

حَوْلَهُ وَقَالَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذَنْ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ

Dari Abu Hurairah berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: “Saya memohon izin kepada Rabb-ku Yang Maha Kuasa dan Luhur untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian.”

5. Hadis yang diriwayatkan oleh

Imam Ahmad ibn Hanbal.²²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذَنْ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

Dari Abu Hurairah berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: “Saya memohon izin kepada Rabb-ku untuk memintakan

20 Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qoswani, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1999), juz. 2, hlm. 156.

21 Ahmad Ibn Syu’aib, *Sunan Al-Nasa’i* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz. 2, hlm. 92.

22 Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dar al-Ihya’, 1993), juz. 3, hlm. 186.

ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan akan kematian.”

Kritik *Sanad* Hadis.

Dalam melakukan penelitian hadis, yang perlu dilakukan untuk mengkaji validitas hadis adalah dengan kritik *sanad* dan *matan* hadis. Adapun yang digunakan untuk mengkaji validitas hadis dalam tulisan ini adalah hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

1. Peta *Sanad* Hadis



Bagan 1: Peta sanad hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya memiliki jalur sanad sebagai berikut: Nabi SAW→Abu Hurairah→Abu Hazim→Yazid ibn Kaysan→ Muhammad ibn 'Ubaid→Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harb →Imam Muslim.

Adapun analisis yang dilakukan penulis meliputi biografi masing-masing perawi, kualitas, dan kapasitas intelektual perawi dapat dilihat pada tabel berikut

Nama Perawi	Lahir dan Wafat	Guru	Murid	Kualitas Perawi
Abu Bakr ibn Abi Syaibah Nama Asli: 'Abdullah ibn Muhammad ibn Syaibah ²³	Lahir: - Wafat: 235 H	1. Abu al-Ahwash 2. Abdullah ibn Idris 3. <u>Muhammad ibn 'Ubaid</u> 4. Hasyim 5. Dan lain-lain	1. Bukhari 2. <u>Muslim</u> 3. Abu Dawud 4. Ibn Majah 5. Dan lain-lain	1. Al-'Ijli: <u>Tsiqah</u> 2. Abu Hatim: <u>Tsiqah</u> 3. Ahmad ibn Hanbal: <u>Shuduq</u>

23 Data ini merupakan *main map* yang diambil dari kitab *Tahdzib al-Tahdzib fi Rijal al-Hadis*. Lihat pada Muhammad Al-'Asqolani Ibn Hajar, *Tahdzibu At-Tahdzib Fi Rijalil Hadis* (Beirut: Daru Kitab al-'Ilmiyah, 2004), juz. 3, hlm. 63.

Zuhair Ibn Harb ²⁴	Lahir: 160 H Wafat: 234 H	1. Abdullah ibn Idris 2. Ibnu 'Uyainah 3. <u>Muhammad ibn 'Ubaid</u> 4. Dan lain-lain	1. Bukhari 2. <u>Muslim</u> 3. Abu Dawud 4. Ibn Majah 5. Dan lain-lain	1. Abu Hatim: <u>Shudug</u> 2. Mu'awiyah Ibn Sholih: <u>Tsiqah</u> 3. An-Nasa'i: <u>Tsiqah</u>
Muhammad ibn 'Ubaid ²⁵	Lahir: 124 H Wafat: 204 H	1. <u>Yazid ibn Kaisan</u> 2. 'Ubaidillah ibn 'Umar 3. Hisyam ibn 'Urwah 4. Dan lain-lain	1. <u>Abu Bakr ibn Abi Syaibah</u> 2. <u>Zuhair ibn Harb</u> 3. Ibn Ishaq 4. Dan lain-lain	1. Al-'Ijli: <u>Tsiqah</u> 2. An-Nasa'i: <u>Tsiqah</u> 3. Ibn Sa'id: <u>Tsiqah</u>
Yazid ibn Kaisan ²⁶	Lahir: - Wafat: -	1. <u>Abi Hazim Salman al-Asyja'i</u> 2. Mu'abbadun Abi al-Azhar 3. Dan lain-lain	1. Sulaiman At-Taimi 2. Muhammad ibn Juhadah 3. <u>Muhammad ibn Ubaid</u> 4. Dan lain-lain	1. Ibn Ma'in: <u>Tsiqah</u> 2. An-Nasa'i: <u>Tsiqah</u> 3. Ahmad ibn Hanbal: <u>Tsiqah</u>
Abu Hazim Nama asli: Salman ²⁷	Lahir: - Wafat: di masa pemerintahan khalifah 'Umar ibn Abdul 'Aziz	1. Ibn 'Umar 2. <u>Abu Hurairah</u> 3. Hasan 4. Husain	1. <u>Yazid ibn Kaisan</u> 2. Manshur 3. Fudhail ibn Ghazwan	1. Ibn Sa'ad: <u>Tsiqah</u> 2. Al-'Ijli: <u>Tsiqah</u> 3. Ibn 'Abdilbirr: <u>Tsiqah</u>

Tabel 1: Biografi dan penilaian perawi hadis


24 Muhammad ibn Hajar Al-'Asqolani, *Tahdzibu at-Tahdzib*, juz 2, hlm. 492.

25 Muhammad ibn Hajar Al-'Asqolani, *Tahdzibu at-Tahdzib*, juz 5, hlm. 729.

26 Muhammad ibn Hajar Al-'Asqolani, *Tahdzibu at-Tahdzib*, juz 7, hlm. 179.

27 Muhammad ibn Hajar Al-'Asqolani, *Tahdzibu at-Tahdzib*, juz 2, hlm. 739.

2. *I'tibar Sanad*



3. Kesimpulan Status *Sanad*

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan di atas, bahwa seluruh perawi tidak ada yang berpredikat *dhoif*, *majhul*, ataupun predikat yang dapat mengakibatkan ditolaknya perawi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa adanya ketersambungan sanad (*ittishal*). Meskipun terdapat beberapa perawi yang tidak mencapai tingkatan tertinggi (*ta'dil*), penulis memandang bahwa hadis diatas secara umum mempunyai kualitas *shohih*. Dengan demikian, hadis di atas *maqbul al-hujjah*. Redaksi semakna juga *ditakhrij* oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

Kritik Matan Hadis.

1. Status Matan.

Dapat ditegaskan bahwa kritik sanad hadis diperuntukkan mengetahui kualitas intelektualitas perawi apakah jujur, takwa, kuat hafalannya, dan sanadnya

bersambung atau tidak. Sedangkan kritik matan diperlukan untuk mengetahui apakah matan hadis yang kita teliti mengandung *syadz* atau *illat*.

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, redaksi matan hadis ziarah kubur terdapat lima ragam redaksi yang serupa poin isi teks hadis. Sedangkan untuk mengetahui matan hadis yang sudah kita teliti diatas apakah ada *syadz* atau *illat*, penulis memakai metode yang digunakan oleh Salah al-Din al-Idlibi bahwasanya beliau berpendapat matan dikatakan *sahih* apabila memenuhi empat kriteria, yaitu:²⁸

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hadis diatas berkenaan

²⁸ Suryadi and M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 148.

perintah untuk melakukan ziarah kubur. Adapun perintah ziarah kubur juga dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35

yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya (wasilah) dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Ayat pada Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari segala cara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, carilah sebab-sebab tersebut, kerjakan sebab-sebab itu, maka Allah akan mewujudkan akibatnya. Allah telah menjadikan *tawassul* dengan para nabi dan wali sebagai salah satu sebab dipenuhinya permohonan hamba. Padahal Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan akibat tanpa sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, kita diperkenankan ber-*tawassul* dengan para Nabi dan Wali dengan harapan agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah.²⁹

Selain itu, ziarah kubur juga dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 84 yang berbunyi:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا
وَلَا تُقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِتَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ

29 M. Idrus Romli, *Dalil-Dalil Praktis Amalan Nahdliyah* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2011), hlm. 109-110.

Artinya: "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik".

Adapun maksud kandungan firman Allah di atas, bahwasanya Allah melarang rasul-Nya memintakan rahmat bagi orang munafik, baik lewat salat bagi mayat maupun doa. Sebagaimana dilarang berdiri di atas kuburannya, baik ketika memakamkan maupun setelahnya. Maka dari penjelasan tersebut, meminta rahmat dan berdiri di atas kuburan boleh dan bahkan baik dilakukan bagi orang muslim disegala waktu, salah satunya ketika berdiri di atas makam muslim yang telah dikuburkan setelah beberapa tahun untuk berziarah.³⁰

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

Sudah disampaikan oleh Imam Muslim pada kitabnya Shahih Muslim³¹ yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى
مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ
أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُوَدِّدْ لِي وَاسْتَأذَنْتُهُ
فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَرُورُوا
الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْتَ

30 Ja'far Subhani, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam*, Terj. Zahir (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), hlm. 50.

31 Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz. 2, hlm. 72.

Abu Hurairah berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: "Saya memohon izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian".

Selain telah dijelaskan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal oleh karena itu jelas tidak ada pertentangan antara hadis yang kuat dengan hadis pendukung.

c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah.

Untuk mengetahui keotentikan matan hadis diatas ditinjau dari aspek historisitas bahwa dahulu Rasulullah melarang kepada umatnya untuk ziarah kubur karena mayat-mayat mereka adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala. Padahal Islam telah memutuskan hubungan mereka dengan kesyirikan karena kebanyakan mereka diatas makam melakukan kebatilan dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Islam. Selain itu, banyak orang yang baru masuk Islam. Setelah meluasnya ajaran Islam dan kukuhnya iman dihati para pengikut Nabi, maka larangan tersebut dicabut kembali, karena terdapat manfaat yang mendidik pada ziarah kubur. Oleh karena

itu, Nabi memerintahkan kepada umat-Nya untuk berziarah kubur.³²

d. Susunan pernyataan menunjukkan ciri sabda kenabian.

Menurut Shalahuddin al-Idlibi, tolok ukur untuk mengetahui ciri-ciri sabda kenabian ada tiga kriteria, yaitu :

- 1) Tidak adanya riwayat-riwayat yang serampangan (*mujarafah*);
- 2) Substansi hadis tidak mengandung makna yang rendah;
- 3) Redaksi bahasa hadis tidak menyerupai perkataan ulama.³³

Dari lima ragam redaksi hadis tersebut tidak terdapat satu perawi yang *dhaif* ataupun *majhul* sehingga dinyatakan sanadnya sah. Sedangkan konfigurasi kesahihan matan, penulis membuktikan melalui metode Shalahuddin al-Idlibi bahwa hadis ziarah kubur tidak bertentangan dengan empat kriteria yang dikemukakan oleh beliau. Dengan demikian, sanad dan matan hadis ziarah kubur *sahih* dan *maqbul hujjah*.

2. **Kajian Lughawi.**

Dilihat dari *matannya*, hadis tersebut mengindikasikan adanya kejadian yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lain menyaksikan Rasulullah sedang berziarah. Bahkan terkesan Rasulullah bersama-sama para sahabat menziarahi kuburan dari Ibu Rasulullah. Dari kelima hadis yang

32 Subhani, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam, Terj. Zahir*, hlm. 50.

33 Suryadi and Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis, Yogyakarta*, hlm. 148.

dicantumkanpun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam maknanya. Semuanya secara umum memiliki makna yang sama, yakni berziarahlah, karena dengan berziarah dapat mengingatkan pada kematian.

Pen-*syarah* sahih Turmudzi (Imam Hafid ibn Arabi) lahir pada tahun 435 H. Wafat pada tahun 543 H. Beliau menulis dan berkomentar dalam bukunya "Yang benar adalah bahwa Nabi membolehkan laki-laki dan perempuan untuk ziarah kubur. Jika sebagian orang menganggapnya makruh (bahkan haram), hal itu karena ketidakmampuan bertahan dan kurangnya sabar dikala berada di atas kubur".³⁴

Imam Qurtubi berkata: "Nabi tidak melaknat semua wanita yang berziarah kubur, melainkan melaknat wanita yang selalu melakukannya, dengan sabdanya: زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. Kata زَوَارٍ adalah *Sighah Mubalagah*. Abu Dawud dalam sunan-nya menukilnya dengan زَائِرَاتٍ sebagai ganti kata زَوَارَاتٍ. Adapun laknat mungkin karena ziarah yang melampaui batas, sehingga mengabaikan hak suami, berhias di depan banyak orang, serta tangisan yang disertai teriakan. Jika dalam berziarah tidak melakukan hal-hal tersebut, maka tidak apa-apa. Sebab mengingat kematian adalah baik bagi pria maupun wanita."³⁵

Kelompok Pemakai Hadis Ziarah Kubur dan Kontekstualisasinya

Salah satu kelompok keagamaan (Islam) di Indonesia yang memakai hadis ini sebagai dalil melakukan amalan ziarah

34 Subhani, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam*, terj. Zahir, hlm. 52.

35 Subhani, hlm. 53.

kubur adalah kelompok Nahdliyin. Jika terdapat pernyataan bahwasanya ziarah kubur tidak ada dalilnya, maka kurang tepat. Jika terdapat pernyataan bahwa ziarah kubur tidak ada manfaatnya dan doa atau amal yang ditujukan untuk mayit itu tidak sampai, maka hal tersebut dapat dibantah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari³⁶ yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّي افْتَلَيْتُ نَفْسَهَا وَأَطْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتَ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya: dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam: "Ibuku meninggaldunia dengan mendadak, dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadaqah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bershadaqah untuknya (atas namanya)?". Beliau menjawab: "Ya, benar".

Secara logika pun dapat dicerna. Secara untung-untungan, akan lebih beruntung orang yang mempercayai bahwa doa yang ditujukan kepada mayit akan sampai. Kalaupun di akhirat nanti ternyata tidak sampai, itupun tidak akan merugikan dirinya, bahkan tetap bermanfaat. Karena inti atau tujuan dari ziarah kubur itu sendiri adalah untuk mengingat kepada kematian, dengan mengingat kematian, orang akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada sang *Khaliq*.

Berkunjung ke makam menandakan

36 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar, 2008), hlm. 158.

rasa terimakasih dan penghargaan terhadap perjuangan mereka yang telah meninggal. Selain itu, ziarah kubur dapat mengingatkan generasi yang masih hidup, bahwasanya mereka yang menempuh jalan kebenaran dan keutamaan, dan rela mengorbankan jiwa demi mempertahankan keyakinan dan menyebarkan kebebasan, tidak akan pernah hilang dari ingatan kapanpun. Mereka tidak akan pernah menjadi usang dan musnah bersama lewatnya zaman.³⁷ Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 169 yang berbunyi:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

Artinya: *Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.*

Adapun *mafhum mukhalafahnya*, orang yang tidak mempercayainya, ketika di akhirat ternyata doa itu akan sampai kepada mayit, betapa menyesalnya karena di dunia tidak mengamalkan salah satu amalan yang sangat berarti untuk menambah pundi-pundi amal di akhirat. Pembahasan ini akan lebih detail penjelasannya disaat membahas tentang tawassul yang akan berlanjut.

Dilihat dari segi historisnya, hadis tentang diharamkannya ziarah bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Imam

Abu Dawud³⁸ yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

Artinya: *Ibnu Abbas berkata;*

37 Subhani, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam, Terj. Zahir*, hlm. 56.

38 Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), juz 3, hlm. 218.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan memberikan pelita.

Hadis ini telah dinasakh oleh hadis yang telah dipaparkan di atas (HR. Muslim: 976). Dalam konsep *nasikh* dan *mansukh* itu sendiri ada sebuah metode dalam memahami atau mengamalkan teksnya, yakni *al-jam'u* (mengkomparasikan antara hadis yang *nasakh* dan *mansukh* sesuai dengan konteks masing-masing). Jadi, yang dimaksud disini adalah ketika dua hadis tersebut masih dapat digunakan, maka keduanya tetap dipakai sebagai dalil atas suatu perbuatan atau amalan, tetapi harus tetap mengacu pada konteksnya. Penjelasannya, dalil tentang dilarangnya ziarah kubur dipakai dalam konteks bahwa ziarah kubur itu haram untuk hal-hal yang berbau maksiat, seperti untuk mencari pesugihan, jabatan, dan lain-lain. Ziarah kubur juga diharamkan jika peziarah meminta sesuatu atau berdoa kepada pemilik makam. Perbuatan tersebut sudah benar-benar syirik karena memanjatkan doa kepada selain Allah. Dalil tentang dibolehkannya ziarah kubur dipakai dalam konteks peziarah berziarah untuk mengingat kematian sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan berdoa untuk keselamatan si mayit.

Analisis Pendekatan Historis-Sosiologis

Penulis menggunakan metode pendekatan historis dan sosiologis dalam memahami teks hadis diatas. Ditinjau melalui pendekatan historis menunjukkan bahwa, hadis ziarah kubur pada awalnya memang dilarang oleh Nabi dikarenakan pada waktu itu adalah masa dimana awal berkembangnya dakwah Islam. Nabi khawatir akan terjadi kemusyrikan. Akan tetapi, setelah berkembangnya Islam dan kukuhnya iman para pengikut Nabi, larangan itu dicabut oleh Nabi dikarenakan banyaknya kemanfaatan yang didapat dalam ziarah kubur. Hal tersebut jelas-jelas terdapat pada redaksi hadis yang

ditandai dengan *lafadz* فَرُوزُوا , yang mana merupakan *shighat amr* (perintah). Pada kaidah *ushul fiqh*-pun dijelaskan: "ketika ada suatu larangan kemudian dihapus dengan suatu perintah, maka yang digunakan adalah lafadz yang menghapusnya".

Ditinjau melalui pendekatan sosiologis-ekonomis, ziarah kubur membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Contohnya adalah berputarnya roda perkonomian masyarakat yang berada di sekitar *maqbarah* para *auliya'* (Wali Songo dan wali-wali yang lain). Hal tersebut membuktikan bahwa orang yang sudah meninggalpun masih dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, berdampak paling tidak untuk diri sendiri. Ketika berziarah langsung akan memberikan sugesti yang membuat lebih mantap dan seakan-akan dapat bertemu langsung dengan orang yang kita ziarahi. Selain itu, seakan-akan dapat merasakan secara langsung hubungan batin saat memanjatkan doa.

Simpulan

Secara umum, hadis perlu dikaji mendalam agar pengamalannya dapat digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Maksud dari pengkajian hadis disini agar memperoleh khazanah yang luas dan tetap mengekskiskan hadis di zaman modern ini. Pada pelaksanaannya, dapat disesuaikan pada konteks yang dimaksud pada hadis itu sendiri. Sehingga, persoalan umat dapat dijawab dengan hadis. Walaupun keadaan masa kini sangat jauh dengan keadaan pada masa Nabi. Oleh sebab itu, penelitian hadis sepatutnya menciptakan karya penulisan yang didukung dengan data-data valid yang memberikan penjelasan kepada masyarakat secara umum.

Secara khusus, hadis tentang ziarah kubur memiliki *ikhtilaf*, karena ada hadis yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Setelah dikaji, hadis yang memperbolehkan mempunyai kualitas *shohih*. Hadis yang tidak memperbolehkan

mempunyai kualitas *dhoif*. Di dalam *matan* hadis yang membolehkan menunjukkan bahwa terdapat kata-kata yang menunjukkan adanya *nasikh* dan *mansukh*. Jika kedua hadis yang saling bertentangan tidak dapat dikompromikan, maka hadis yang menghapuslah yang digunakan sebagai *hujjah*. Akan tetapi, jika keduanya masih dapat dikompromikan, maka dengan metode *al-jam'u*, kedua hadis dapat dipakai sebagai dalil sesuai dengan konteks masing-masing.

Daftar Pustaka

- Abusiri. "Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur (Kajian Sanad Dan Matan Hadis Tentang Ziarah Kubur)." *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 2018.
- Al-Ayyubi, M. Zia. "Praktik Ziarah Kubur Dan Perannya Terhadap Hafalan Al-Qur'an Di Makam KH. M. Munawwir Dongkelan, Panggunharjo, Bantul | MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir." *Jurnal Maghza* 5, no. 1 (2020).
- Al-Qoswani, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1999.
- Amri, Prima, and Septiana Dwiputri Maharani. "Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang Dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler." *Jurnal Filsafat*, 2018. <https://doi.org/10.22146/jf.36054>.
- Asmaran, Asmaran. "Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2018. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128>.
- Aziz, Abd. "Ziarah Kubur, Nilai Didaktis Dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2018. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.33-61>.
- Hajar, Muhammad Al-'Asqolani Ibn.

- Tahdzibu At-Tahdzib Fi Rijalil Hadis*. Beirut: Daru Kitab al-‘Ilmiyah, 2004.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim Ibn. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Ihya’, 1993.
- Hartatik, Endah Sri. “Tradisi Ziarah Di Jawa Tengah.” *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 2011. <https://doi.org/10.14710/sabda.v6i1.13280>.
- Ismail, Abu Abdullah Muhammad bin. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar, 2008.
- Jamaluddin. “Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan.” *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 2015.
- Kemendikbud. “Arti Kata Kubur.” Accessed January 20, 2021. <https://kbbi.web.id/kubur>.
- . “Arti Kata Ziarah.” Accessed January 20, 2021. <https://kbbi.web.id/ziarah>.
- Muhaimin, Abdul Wafi. “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan.” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 2020. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11528>.
- Rinaldi, Rinaldi, Dalmenda Dalmenda, and Rizki Putra Aslendra. “Perilaku Komunikasi Peziarah Kubur Jamaah Syatariah.” *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 2017. <https://doi.org/10.25008/PKNK.VII1.90>.
- Romli, M. Idrus. *Dalil-Dalil Praktis Amalan Nahdliyah*. Surabaya: Bina ASWAJA, 2011.
- Rosada, Rosada, and Wawansyah Wawansyah. “Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak (Studi Kasus Makam Loang Baloq).” *Historis | FKIP UMMat*, 2018. <https://doi.org/10.31764/historis.v2i1.198>.
- Roshanbahar, Nabila. “Konstruksi Sosial Ziarah Kubur Di Makam Gus Dur.” *Artikel*, 2016.
- Subhani, Ja’far. *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur; Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam, Terj. Zahir*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Suryadi, and M. Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syu’aib, Ahmad Ibn. *Sunan Al-Nasa’i*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Wardani, Putri Kusuma. “Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Menurut Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul ‘Ulama’ dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.